



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.P/2018/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**RAHMAT HIDAYAT**, Tempat/Tanggal lahir Banjarmasin 31 Desember 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Antasan Raden Rt.016 Rw.002 Kel.Teluk Tiram Kota Banjarmasin.

Yang selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Oktober 2018 dengan Register Nomor : 946/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama GT RUSPITASARI sesuai Kutipan Akta Nikah milik Pemohon no.0621/021/VI/2008;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki kesatu bernama MARIO HIDATA lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.1278/U/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas dari semula MARIO HIDATA menjadi MUHAMMAD MARIO HIDATA agar penambahan nama anak dapat disesuaikan;

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki dan penambahan nama anak pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan dan penambahan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon No.1278/U/2010 dari semula MARIO HIDATA menjadi MUHAMMAD MARIO HIDATA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan dan penambahan nama anak tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama RAHMAT HIDAYAT NIK.6371033112820025 tanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Isteri Pemohon atas nama GT. RUSPITA SARI NIK.6371035106870007 tanggal 11 Oktober 2012, yang dikeluarkan

*Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin,

diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0621/021/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008 atas nama Pemohon bernama RAHMAT HIDAYAT dan Isteri Pemohon bernama GT. RUSPITASARI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama RAHMAT HIDAYAT Nomor 6371032511090016 tanggal 7 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor 1278/U/2010 tanggal 6 April 2010 atas nama MARIO HIDATA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RUSNAH** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- [REDACTED] Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- [REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah orangtua kandung (Ibu) Pemohon;

- [REDACTED] Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki nama anak kesatu **Pemohon** pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut;

- [REDACTED] Bahwa anak Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki yaitu anak No.1 dari pasangan Pemohon bernama RAHMAT HIDAYAT dengan isteri Pemohon bernama GT. RUSPITA SARI;

- [REDACTED] Bahwa anak kesatu Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal 22 Maret 2010 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;

- [REDACTED] Bahwa Pemohon menginginkan agar nama anak kesatu Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **MARIO HIDATA**, akan diganti menjadi **MUHAMMAD MARIO HIDATA**;

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED] Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak kesatu Pemohon tersebut adalah agar nama anak Pemohon tersebut kelihatan lebih Islami dengan harapan agar mempermudah segala urusan administrasi anak kesatu Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- [REDACTED] Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- [REDACTED] Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;

- [REDACTED] Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki nama anak kesatu **Pemohon** pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut;

- [REDACTED] Bahwa anak Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki yaitu anak No.1 dari pasangan Pemohon bernama RAHMAT HIDAYAT dengan isteri Pemohon bernama GT. RUSPITA SARI;

- [REDACTED] Bahwa anak kesatu Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal 22 Maret 2010 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran;

- [REDACTED] Bahwa Pemohon menginginkan agar nama anak kesatu Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis **MARIO HIDATA**, akan diganti menjadi **MUHAMMAD MARIO HIDATA**;

- [REDACTED] Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak kesatu Pemohon tersebut adalah agar nama anak Pemohon tersebut kelihatan lebih Islami dengan harapan agar mempermudah segala urusan administrasi anak kesatu Pemohon dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan ingin melakukan perbaikan/penambahan **nama anak Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor 1278/U/2010 tanggal 6 April 2010 semula tertulis **MARIO HIDATA** dengan nama yang baru menjadi **MUHAMMAD MARIO HIDATA**, untuk perubahan tersebut menurut kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/Alamat di Jl. Antasan Raden RT.016/RW. 002, Kel.Teluk Tiram, Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila Pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin mengganti/menambah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278/U/2010 tanggal 6 April 2010 atas nama MARIO HIDATA, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjarmasin dari semula nama anak Pemohon MARIO HIDATA menjadi MUHAMMAD MARIO HIDATA

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan Pemohon yang bernama RAHMAT HIDAYAT dengan Isteri Pemohon yang bernama GT. RUSPITA SARI telah mempunyai 2 orang anak yaitu : 1). MARIO HIDATA jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 2010 dan 2). MIKHAYLA ZALINDRA HIDATA jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa anak kesatu Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran sebagaimana tercatat berdasarkan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Nomor 1278/U/2010 tanggal 6 April 2010 atas nama **MARIO HIDATA**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/menambah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut dari yang semula tertulis dan terbaca **MARIO HIDATA** dengan nama yang baru menjadi **MUHAMMAD MARIO HIDATA**;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut adalah agar nama anak Pemohon tersebut kelihatan lebih Islami dan dengan harapan agar mempermudah segala urusan administrasi anak kesatu Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan perbaikan/penambahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut, namun diharuskan mendapat suatu penetapan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa nama anak kesatu Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran Nomor 1278/U/2010 tanggal 6 April 2010 dengan nama MARIO HIDATA akan diganti menjadi MUHAMMAD MARIO HIDATA, adalah agar nama anak Pemohon tersebut kelihatan lebih Islami dan dengan harapan agar mempermudah segala urusan administrasi anak kesatu Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah diteliti maka maksud ganti nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitem penggantian nama tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 93 ayat 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan dan penggantian nama anak kesatu Pemohon dimaksud dalam Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon (MARIO HIDATA) Nomor 1278/U/2010 tertanggal 6 April 2010;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1, 2 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon, untuk menambah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak kesatu Pemohon Nomor 1278/U/2010 tanggal 6 April 2010 semula tertulis dan terbaca MARIO HIDATA menjadi MUHAMMAD MARIO HIDATA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama anak kesatu Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.181.000,00,- (Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 November 2018** oleh **Femina Mustikawati, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **Fulitzer Purba, S.Sos**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

**FULITZER PURBA, S.Sos**

**FEMINA MUSTIKAWATI, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Bjm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 85.000,00
4. PNBP Relas -----	Rp. 5.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
6. Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)